



PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. PendopoTegalkalongTelp (0261) 201237 Fax. (0261) 206377 Sumedang 45321

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN

Nomor : 642.2/3551.Kep/Disdik/2015

Pemberian Ijin Operasional Kepada **SMK Widya Nusantara (WIN) Ujungjaya** Kabupaten Sumedang Tahun Pelajaran 2015/2016.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUMEDANG

- Menimbang :
- Bahwa Pendidikan adalah tanggung jawab Keluarga, Masyarakat, dan Pemerintah ;
 - Bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Pemerataan Pendidikan, SMK Widya Nusantara (WIN) Ujungjaya Kabupaten Sumedang telah berjalan sebagaimana mestinya di Kecamatan Ujungjaya Kabupaten Sumedang;
 - Bahwa semua persyaratan untuk Ijin Operasional Sekolah tersebut di atas telah dipenuhi;
 - Bahwa berhubungan dengan hal-hal tersebut di atas maka untuk membina kegiatan di Bidang Pendidikan di Lingkungan Kabupaten Sumedang, dipandang perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang tentang Pemberian Ijin Operasional Kepada SMK WIN Ujungjaya Kabupaten Sumedang untuk berjalan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) WIN Ujungjaya Kecamatan Ujungjaya Kabupaten Sumedang mulai tahun pelajaran 2015/2016.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
 - Keputusan Presiden Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan sebagai Daerah Otonom;
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 48 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sumedang;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 49 tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat daerah Kabupaten Sumedang;
 - Keputusan Bupati Sumedang Nomor 49 tahun 2001 tentang Pelimpahan sebagian wewenangan Bupati pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang.